BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perizinan berusaha di daerah melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Peyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956):
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885):
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 90 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 90).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan berusaha termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan dan informasi berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan menjadi pedoman dalam rangka mendorong kemudahan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 3

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bertujuan:

a. menjaga kualitas Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan;
b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
c. memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang menjadi kewenangannya.

BAB III
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi :
 a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(5) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 b. persetujuan lingkungan; dan
 c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi;
(6) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Sistem OSS.
(7) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaiman dimaksud pada ayat (6) merupakan Perizinan Berusaha yang diperlukan dalam rangka:

a. Peredaran Produk;
b. Kelayakan operasi;
c. Standardisasi produk/jasa; dan atau
d. Kelancaran kegiatan usaha lainnya.

Pasal 5

Jenis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai fungsi dan kewenangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :
a. menjamin kelancaran penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan prinsip pelayanan yang mudah, sederhana, cepat, transparan, dan bermutu;
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing, verifikasi Perizinan Berusaha, pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha, fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, dan sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha;
c. menyusun standar Pelayanan dan standar operasional prosedur untuk masing-masing Perizinan Berusaha serta memproses penetapannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

Penyusunan standar Pelayanan dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. menilai efektivitas pelaksanaan pendelegasian kewenangan;
 b. memastikan kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha; dan
 d. mengidentifikasi kendala serta upaya perbaikan.

Pasal 10

(1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun laporan pelaksanaan pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan berusaha.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. jumlah dan jenis perizinan berusaha yang diterbitkan;
 b. waktu penyelesaian pelayanan;
 c. capaian kinerja pelayanan;
 d. kendala yang dihadapi; dan
 e. rekomendasi perbaikan pelayanan.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mendukung evaluasi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai dasar:

a. perbaikan kebijakan pelayanan perizinan berusaha;
b. peningkatan kinerja perangkat daerah; dan
c. pengambilan keputusan oleh Bupati.

(2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan penyesuaian terhadap pendelegasian kewenangan berdasarkan hasil evaluasi.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Semua bidang usaha yang dikategorikan Perizinan Berusaha, sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan telah didelegasikan ke DPMPTSP wajib diproses secara terintegrasi melalui Sistem OSS kecuali terhadap Perizinan Berusaha yang ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Terhadap Perizinan Berusaha lainnya yang tidak diakomodir dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dilaksanakan secara manual dan/atau melalui sistem yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Semua perizinan berusaha dan nonperizinan di daerah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin dimaksud berakhir.
(2) Dalam hal pelaksanaan perizinan berusaha belum dapat menggunakan sistem OSS maka penyelenggaraannya menggunakan Sistem Pendukung lainnya.
(3) Apabila terjadinya perubahan atas ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal, 19 Oktober 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal, 19 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR : 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH.,M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 OKTOBER 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

NO	NAMA PERIZINAN
1	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
2	Persetujuan Lingkungan
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 OKTOBER 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO	SEKTOR	KETERANGAN
1	Kelautan dan Perikanan	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
2	Pertanian	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
3	Kehutanan	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
4	Perindustrian	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
5	Perdagangan Dan Metrologi Legal	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
6	Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.H Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
7	Transportasi	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.

8	Kesehatan	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.J Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
9	Ekonomi Kreatif	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.P Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
10	Pariwisata	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.L Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
11	Ketenagakerjaan	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.R Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
12	Perkoperasian	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.S Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.
13	Lingkungan Hidup	untuk semua Kode KBLI, Judul KBLI, Ruang Lingkup, Sekala Usaha, Tingkat Resiko, Perizinan Berusaha, Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, PB UMKU, Parameter sesuai Lampiran I.V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Bupati.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 OKTOBER 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)

NO	SEKTOR	NOMENKLATUR PB UMKU	KETERANGAN
1	Kelautan dan Perikanan	1. Sertifikasi Cara pembibitan ternak yang baik 2. Sertifikasi Cara budi daya ternak yang baik 3. Penilaian Penerapan Cara Penetasan Telur Yang Baik	Untuk Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, Masa Berlaku, Parameter dan Kewenangan sesuai dengan Lampiran II.B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Sertifikat Laik Operasi Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung 2. Izin Pengusahaan Air Tanah (berlaku untuk seluruh KBLI)	Untuk Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, Masa Berlaku, Parameter dan Kewenangan sesuai dengan Lampiran II.D Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3	Perindustrian	1. Sertifikat Mesin Pelinting Untuk Industri Hasil Tembakau	Untuk Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, Masa Berlaku, Parameter dan Kewenangan sesuai dengan Lampiran II.F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4	Perdagangan dan metrologi legal	1. Surat Keterangan Penjual langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B&C) 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi	Untuk Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, Masa Berlaku, Parameter dan Kewenangan sesuai dengan Lampiran II.G Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

		Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri 5. Tanda Daftar Gudang	
5	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (berlaku untuk seluruh KBLI) 2. Izin Pengalihan Alur Sungai (berlaku untuk seluruh KBLI) 3. lzin Pengalihan Alur Sungai untuk kegiatan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (berlaku untuk seluruh KBLI) 4. Izin Pemanfaatan Irigasi (berlaku untuk seluruh KBLI) 5. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Non Tol	Untuk Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, Masa Berlaku, Parameter dan Kewenangan sesuai dengan Lampiran II.H Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6	Transportasi	1. Izin Peningkatan Perkeretaapian Khusus 2. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus 3. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum 4. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum 5. Izin Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus 6. Sertifikat Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (berlaku untuk seluruh KBLI) 7. Sertifikat Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (berlaku untuk seluruh KBLI) 8. Sertifikat Perpanjangan Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("berlaku untuk seluruh KBLI) 9. Sertifikat Perpanjangan Pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (berlaku untuk seluruh KBLI)	Untuk Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, Masa Berlaku, Parameter dan Kewenangan sesuai dengan Lampiran II.I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

		10. Sertifikat Pendaftaran Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (berlaku untuk seluruh KBLI) 11. Sertifikat Pengoperasian Terminal Untuk Sendiri Kepentingan (berlaku untuk seluruh KBLI) 12. Sertifikat perpanjangan pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (*berlaku untuk seluruh KBLI) 13. Sertifikat Penyesuaian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("berlaku untuk seluruh KBLI) 14. Sertifikat Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Secara Terus Menerus Selama 24 (Dua Puluh Empat) Jam Dalam 1 (Satu) Hari Atau Selama Waktu Tertentu Sesuai Dengan Kebutuhan (berlaku untuk seluruh KBLI)	

		15. Sertifikat Penetapan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri (berlaku untuk seluruh KBLI) 16. Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan (berlaku untuk seluruh KBLI) 17. Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Reklamasi (berlaku untuk seluruh KBLI) 18. Sertifikat Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (berlaku untuk seluruh KBLI) 19. Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan (berlaku untuk seluruh KBLI) 20. Sertifikat Perpanjangan Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi (berlaku untuk seluruh KBLI)	

		21. Penetapan Pelaksana Pekerjaan Pengerukan (berlaku untuk seluruh KBLI)	
7	Sub Sektor Kesehatan	1. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) 2. Sertifikat Laik Sehat (SLS) 3. Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP) 4. Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknis Usaha Mikro Obat Bahan Alam 5. Sertifikasi Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) 6. Izin Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (IPP-IRT) 7. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	Untuk Persyaratan, Jangka Waktu Penerbitan, Kewajiban, Masa Berlaku, Parameter dan Kewenangan sesuai dengan Lampiran II.J1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 OKTOBER 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN LAINNYA DILUAR OSS

NO	SEKTOR	JENIS
1	Pendidikan	1) Izin Pendirian Satuan Pendidikan 2) Izin Operasional Satuan Pendidikan 3) Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) 4) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (LKP/Kursus) 5) Surat Rekomendasi Penelitian/Magang
2	Kesehatan	1) Izin Praktik Perawat Mandiri dan berbagai jenis tenaga perawat 2) Izin Praktik Tukang Gigi 3) Izin Praktik Psikolog Klinis 4) Izin Praktik Apoteker, Tenaga Kefarmasian 5) Izin Praktik Tenaga Kefarmasian 6) Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 7) Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga 8) Izin Tenaga Biostatistik dan Kependudukan 9) Izin Pembimbing Kesehatan Kerja 10) Izin Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 11) Izin Epidemiologi Kesehatan 12) Izin Praktik Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis 13) Izin Praktik Bidan Mandiri dan berbagai jenis tenaga Kebidanan 14) Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan 15) Izin Entomolog Kesehatan 16) Izin Mikrobiologi Kesehatan 17) Izin Nutrisionis 18) Izin Dietisien 19) Izin Fisioterapis 20) Izin Okupasi Terapis 21) Izin Terapis Wicara 22) Izin Akupuntur Terapis 23) Izin Perekam Medis 24) Izin Tenaga Informasi Kesehatan 25) Izin Tenag Teknik Kardiovaskuler 26) Izin Teknisi Pelayanan Darah 27) Izin Refraksionis Optisen/ Optometris 28) Izin Teknisi Gigi 29) Izin Penata Anastesi 30) Izin Terapis Gigi dan Mulut 31) Izin Audiologis 32) Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan 33) Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Terampil 34) Izin Praktik Radiografer 35) Izin Praktik Sanitarian 36) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analis 37) Izin Praktik Tenaga Gizi

		38) Izin Praktik Elektromedis 39) Surat Izin Kerja Ortotis Protekis 40) Surat Izin Praktek Psikolog Klinis 41) Surat Izin Praktek Radio Terapis 42) Surat terdaftar penyehat tradisional 43) Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah 44) Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah 45) Izin Puskesmas Pemerintah NON BLUD 46) Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah Non BLUD 47) Izin Operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pemerintah Non BLUD 48) Izin Klinik Pemerintah
3	Pertanian	1) Izin Usaha Veteriner (Untuk Usaha Praktik Mandiri) 2) Izin Praktek Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis (Untuk Usaha Praktik Mandiri) 3) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (Untuk Usaha Praktik Mandiri) 4) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (Untuk Usaha Praktik Mandiri) 5) Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (Untuk Usaha Praktik Mandiri) 6) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak
4	Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1) Izin Reklame 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha
5	Transportasi dan Perhubungan	1) Izin Trayek 2) Persetujuan/Andalalin 3) Izin Parkir 4) Izin Pemanfaatan Fasilitas Perhubungan
6	Ketenagakerjaan	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah
7	Lingkungan Hidup	Ijin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
8	Semua sektor perizinan	Surat Keputusan Pencabutan Izin yang menjadi kewenangan kepala DPMPTSP

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS